

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 6

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah „peraturan-daerah tentang pemandian dan saluran air minum partikelir“.

Pasal I.

Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pemandian dan saluran air minum partikelir tanggal 23 Nopember 1956, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 2 April 1957, Tambahan Seri A nr 2, diubah sebagai berikut :

- A. Kepala (djudul) peraturan-daerah tersebut dibatja :
„PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pengawasan segi kesehatan pemandian dan saluran air minum milik swasta“.
- B. Pasal 1 dibatja :

Pasal 1.

(1) Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. pemandian ialah : pemandian milik swasta jang disediakan untuk umum, baik dengan pembajaran maupun tidak,
- b. saluran air minum ialah : saluran air minum milik swasta jang dipergunakan untuk memberi air minum kepada umum, baik dengan pembajaran maupun tidak,

a dan b : dan jang airnja diperoleh dari perairan umum dengan izin berdasarkan Peraturan Perairan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah atau dari sumur bor dengan izin berdasarkan Ordonnansi dalam Stbl. 1912 nr 430.

(2) Sebagai pemandian dan saluran air minum menurut pengertian seperti diuraikan dalam ayat (1) termasuk pula pemandian dan atau saluran air minum milik perkumpulan-perkumpulan dan rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah sedjenis, jang semata-mata disediakan untuk anggauta-anggautanja atau tamu-tamunja.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 16 Oktober 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
1 April 1963,
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusannya tanggal 23 Maret 1963 No. KPTS- PDM/0014/3/1963.

PENDJELASAN.

Pengubahan A :

Menilik judul jang lama jang berbunji : „Peraturan-daerah tentang pemandian dan saluran air minum partikelir“ (zonder meer), seolah-olah peraturan-daerah itu mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan pemandian dan saluran air minum partikelir, terutama perizinannja.

Padahal peraturan tersebut khusus dan melulu mengatur „pengawasan dari segi kesehatan“ semata-mata, lain tidak. Maka sifat kekhususan ini perlu dinjatakan dalam djudulnja.

Adapun perizinannja untuk membuat pemandian / saluran air minum, jang pada hakekatnja adalah perizinan pengambilan / pemakaian air dari perairan umum atau sumur bor, sudah diatur masing-masing dalam Peraturan Perairan Djawa-Tengah dan Ordonnansi dalam Stbl. 1912 nr 430.

Pengubahan B :

Pengubahan pasal 1 ini dalam pokoknja mengandung penambahan kata-kata „jang aimnja diperoleh dari perairan umum dengan izin berdasarkan Peraturan perairan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah atau dari sumur bor dengan izin berdasarkan Ordonnansi dalam Stbl 1912 nr 430“.

Dimana Daerah Djawa-Tengah kini sudah memiliki peraturan perairan jang mengatur pula perizinan pemakaian air dari perairan umum, maka peraturan-daerah tentang pemandian dan saluran air minum ini perlu disempurnakan. Seperti diketahui, air tanah jang dalamnja lebih dari 15 meter dibawah permukaan tanah tidak termasuk perairan umum jang diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan masih dikuasai oleh Negara ; pengambilannja masih diatur oleh Ordonansi dalam Stbl. 1912 nr 430.
